



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

PROSEDUR PELAYANAN STERILISASI

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. <i>027/SPO-RSUD/10.10/I/2019</i>	No Revisi 02	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 4 Januari 2019	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 200112 1 001	
Pengertian	Pelayanan sterilisasi adalah kegiatan yang memproses semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelayanan medik RSUD Dr. M. Zein Painan, mulai dari perencanaan, pengadaan pencucian, pengemasan, pemberian tanda, proses sterilisasi, penyimpanan dan penyalurannya untuk memenuhi kebutuhan RS		
Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam penyelenggaraan pelayanan sterilisasi : <ol style="list-style-type: none">1. Mengawasi proses sterilisasi2. Mencegah terjadinya infeksi silang baik bagi pasien maupun petugas RS		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.10/RSUD-SK/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Pedoman Pelayanan Sterilisasi Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		

<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sterilisasi diselenggarakan setiap hari dengan jadwal sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> A. Tahap I (08.00 – 12.00 WIB) <ul style="list-style-type: none"> • Jam 08.00 – 09.00 WIB penyerahan alat medis yang mau disterilkan dari setiap ruangan • Jam 09.00 – 11.00 WIB proses sterilisasi berlangsung • Jam 11.00 – 12.00 WIB pengambilan alat medis yang sudah disterilkan B. Tahap II (13.30 – 16.00 WIB) <ul style="list-style-type: none"> • Jam 13.30 – 14.00 WIB penyerahan alat medis yang mau disterilkan dari setiap ruangan • Jam 14.00 – 15.30 WIB proses sterilisasi berlangsung • Jam 15.30 – 16.00 WIB pengambilan alat medis yang sudah disterilkan C. Tahap III Pelayanan untuk alat dari Kamar Operasi, Kebidanan dan IGD 2. Bahan dan alat yang disterilkan meliputi bahan yang terbuat dari logam, gelas/kaca, plastik dan karet 3. Alat/peralatan bekas pakai yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh dilakukan perendaman dengan menggunakan enzimatis selama 15 menit dalam kontainer tertutup di ruangan/ unit sterilisasi. 4. Lakukan pencucian sampai bersih, dengan menggunakan sikat lembut dan setelah itu dikeringkan. 5. Pengemasan menggunakan Pouches. Kain digunakan untuk membungkus bowel. 6. Kemasan harus diberi label/tanda tentang isi dan pemilik barang 7. Unit Kerja Sterilisasi bertanggung jawab atas isi bahan/alat dalam kemasan 8. Barang/alat yang telah steril bila tidak diambil oleh ruangan yang terkait, disimpan dalam lemari unit sterilisasi Serah terima alat/bahan mempergunakan buku agenda yang ada di unit kerja sterilisasi.
<p>Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSSD 2. Ruang Rawat Inap 3. Poliklinik 4. Kamar Operasi 5. ICU 6. Hemodialisa